



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp ☐(0481) 21041 Fax. 0481-23562

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 262 Tahun 2015

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
Sekolah Dasar Negeri No. 24 Macanang KECAMATAN T.R. Barat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. Sehubungan dengan tidak ditemukannya Naskah izin operasional Sekolah Dasar yang telah diterbitkan sebelumnya dan untuk keperluan perpanjangan Akreditasi Sekolah
b. Bahwa Sekolah Dasar Negeri No. 24 Macanang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Desa Macanang Kecamatan T.R. Barat telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang berlaku
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka maka dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Pembaharuan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan
2. Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
9. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memperbaharui izin Operasional Kepada **Sekolah Dasar Negeri No. 24 Macanang Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 40302379 yang beralamat Jl. Ahmad Yani Desa Macanang Kecamatan T.R. Barat Kabupaten Bone**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Kesatu" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 15 Juni 2015



Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590216 198003 1 013